



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 459/Kpts/TP.240/7/93

TENTANG

PELEPASAN KARET BLIG I
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Karet, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Karet BLIG I merupakan tanaman poliklonal berkemampuan produksi tinggi pada lingkungan yang kurang sesuai, cepat berproduksi, tahan hama dan penyakit penting, pertumbuhan cepat, beradaptasi baik dan cocok untuk dikembangkan pada tempat terpencil (remote area) serta Hutan Tanaman Industri dan tanaman karet Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas Karet BLIG I sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Um/8/1977;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990;
- Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 205/BBN/V/1993, Tanggal 17 Mei 1993;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Melepas Karet BLIG I sebagai varietas unggul.
- Kedua : Deskripsi karet varietas BLIG I seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada Tanggal, 2 Juli 1993



MENTERI PERTANIAN,

Sjarifudin Baharsjah
Sjarifudin Baharsjah

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia;

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 459/Kpts/TP.240/7/93

Tanggal : 2 Juli 1993

DESKRIPSI KARET VARIETAS BLIG I

Asal : Persilangan F1 antara klon induk GTI, RRIM 600, GYT 577, AV 2037, PB 5/51, R1310, dengan GTI, RRIM 600, GYT 577, AV 2037, PB 5/51, R1310

Sisilah : GTI GTI
RRIM 600 RRIM 600
GYT 577 GYT 577
AV 2037 AV 2037
PB 5/51 PB 5/51
R1310 R1310

BLIG I

Warna daun : Hijau
Bentuk daun : Lonjong
Bentuk batang : Lurus, bagian pangkal agak membesar
Bunga : Berbunga 2 kali pertahun
Bentuk buah : Lonjong sampai agak bulat
Umur mulai berproduksi : 4 tahun
Produksi lateks/pohon : 27,6 gram karet kering/sadap pada tahun produksi ke 3
Produksi lateks/ha : 876 Kg karet kering/tahun pada tahun produksi ke 3
Keterangan : Untuk perkebunan besar dianjurkan ditanam dengan jarak 6 X 3,5 m atau 475 pohon/ha dan untuk perkebunan rakyat dengan jarak tanam 5 X 3 m atau 600 - 700 pohon/ha
Pemulia : R. Shepherd.



Menteri Pertanian,

Sjarifudin Baharsjah

Sjarifudin Baharsjah